LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2020

BKD KABUPATEN BLORA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ALAMAT : JL. REKSODIPUTRO NO. 24 BLORA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora ini disusun wujud pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan kinerja selama Tahun 2020, dan sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini sekaligus sebagai Laporan Akuntabilitas kepada publik pada umumnya dan kepada Pegawai Negeri Sipil pada khususnya, bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora memiliki komitmen dan tekad yang kuat dalam melaksanakan organisasi yang berorientasi pada *output* maupun *outcomes*. Disisi lain Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Blora terhadap tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahannya yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan Manajemen Kepegawaiaan atau Pengelolaan Sumber Daya Aparatur.

Semoga dengan penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2020 ini, dapat menjadi cermin bagi kita untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar pelaksanaan kinerja kedepan dapat lebih produktif, efektif dan efisien.

Blora, 8 Februari 2021

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora
Kepala Dinrumkimhub. Kabupaten Blora

PRATIKTO NUGROHO, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690617 199009 1 002

peningkatan kinerja aparatur daerah sehingga pada gilirannya nanti akan berkontribusi pada terwujudnya masyarakat Kabupaten Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora sebagai instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2020, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dalam satu tahun anggaran.

Target kinerja yang harus dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020, merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan:
   1. Subbagian Program Dan Keuangan; dan
   2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

c. Bidang Perencanaan Dan Administrasi Pegawai, membawahkan:
   1. Subbidang Perencanaan Dan Pengadaan Pegawai;
   2. Subbidang Layanan Administrasi Dan Kesejahteraan Pegawai; dan
   3. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.

d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan:
   1. Subbidang Jabatan;
   2. Subbidang Kepangkatan; dan
   3. Subbidang Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai.

e. Bidang Pendidikan, Pelatihan Dan Pembinaan Pegawai, membawahkan:
   1. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Struktural;
   2. Subbidang Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan
   3. Subbidang Pembinaan Pegawai Dan Peraturan Perundang-undangan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang

bersangkutan.

- Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

A.2 Kondisi Umum

1. Sumber Daya Manusia

Berjalannya organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora didukung oleh Pegawai sebanyak 39 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

Gambar 1.2 Jumlah PNS Tahun 2020 BKD Kabupaten Blora berdasarkan Pangkat Golongan

Gambar 1.3 Jenjang Pendidikan PNS BKD Kabupaten Blora

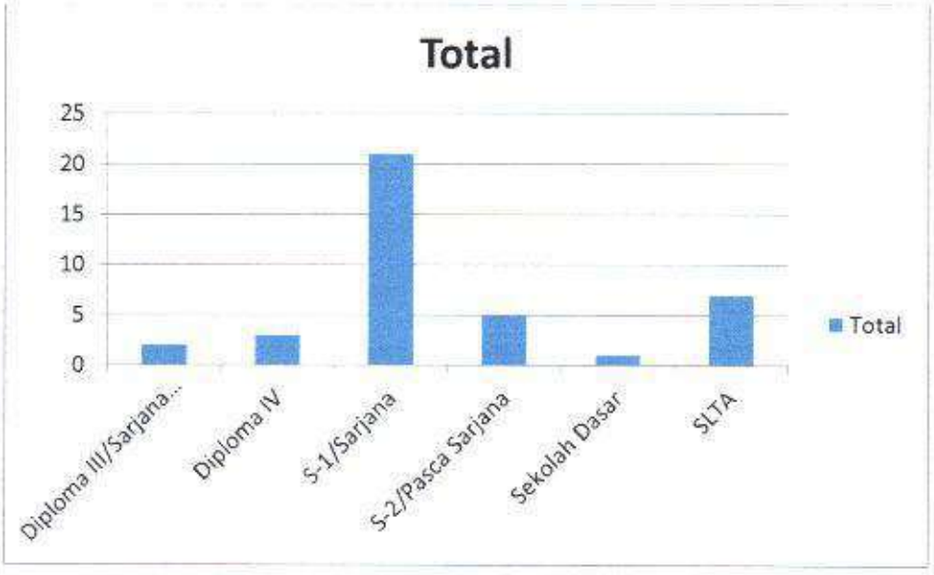

Latar Belakang Pendidikan PNS BKD Kabupaten Blora didominasi Sarjana/D4 sejumlah 24 orang, kemudian diikuti oleh SMA 7 orang, S2 5 orang, D3 2 orang dan Sekolah Dasar 1 orang. Hal ini merupakan modal yang baik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Disamping itu, keterisian jabatan sejumlah 14 dari 16 jabatan struktural yang ada, dikarenakan Kepala Dinas yang tidak ada dan sementara diisi oleh Plt. Kepala Dinas yaitu Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora dan Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional mengajukan Masa Persiapan Pensiun, sedangkan untuk Jabatan Fungsional sebanyak 1 orang.

Tabel 1.1

Jumlah Aparatur Sipil Negara
menurut Klasifikasi Kepangkatan Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)	Non

		IV	III	II	I	PNS
1	Kepala SKPD					
2	Sekretaris	1				
3	Sub Bag Program dan Keuangan		1			
4	Sub Bag Umum dan Kepegawaian		1			
5	Bidang Mutasi Pegawai	1				
6	Sub Bidang Jabatan		1			
7	Sub Bidang Kepangkatan		1			
8	Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai		1			
9	Bidang Perencanaan dan Administrasi Pegawai	1				
10	Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai		1			
11	Sub Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai		1			
12	Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian		1			
13	Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Pegawai	1				
14	Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural		1			
15	Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional		1			
16	Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan Peraturan Perundang-undangan		1			
24	Staf		16	7	1	
	Jumlah	4	27	7	1	

Tabel 1.2
Kualifikasi Pendidikan Organisasi Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PERSONIL	KUALIFIKASI PENDIDIKAN									KUALIFIKAI GOL						
												PNS GOL.				CPNS GOL.		
			SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Badan Kepegawaian Daerah																	
A	Jabatan Struktural :	**15**	-	-	-	-	-	-	**11**	**4**	-	-	-	**11**	**4**	-	-	-
1	Kepala OPD		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
3	Bidang Mutasi Pegawai	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4	Bidang Perencanaan dan Administrasi Pegawai	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
5	Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Pegawai	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
6	Subbag Program dan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Subbag Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8	Sub Bidang Jabatan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Sub Bidang Kepangkatan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
11	Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

	Pegawai																	
12	Sub Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
14	Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
15	Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
16	Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan Peraturan Perundang-undangan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
14	Staf PNS	**23**	1	-	7	-	-	1	13	1	-	1	6	16	-	-	-	-
B	Kelompok Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)	**1**	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	JUMLAH PNS	**39**	**1**	-	**7**	-	-	**2**	**24**	**5**	-	**1**	**7**	**27**	**4**	-	-	-

Sumber data pegawai BKD Kabupaten Blora Tahun 2020

Tabel 1.3

Jumlah ASN di Tiap Bidang

NO	PENEMPATAN	JUMLAH
1	Sekretariat	12 Orang
2	Bidang Mutasi Pegawai	9 Orang
3	Bidang Perencanaan dan Administrasi Pegawai	8 Orang
4	Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Pegawai	10 Orang
	Jumlah	39 Orang

Sumber : Data Pegawai BKD Kabupaten Blora Tahun 2020

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora memiliki sarana dan prasarana pendukung yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

No.	Jenis	Nilai (Rp.)
1	Tanah	479.000.000
2	Peralatan dan Mesin	3.522.514.818
3	Gedung dan Bangunan	4.567.102.067
4	Jalan Irigasi, dan Jaringan	129.138.150
5	Aset Tetap Lainnya	2.665.400
6	Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)	-
7	Aset Lainnya	476.128.750
	Total Nilai	**9.176.549.185**

Adapun Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara rici dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 1. 5

Daftar Rincian Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	4	Gudang Arsip dan Mushola
			Aula
			Gedung dan Bangunan Kantor
			Pagar
2	Kendaraan Dinas	31	
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	6	

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	25	
3	Mesin Ketik Manual	4	
4	Pompa Air	1	
5	Tangga Latihan	1	
6	Scanner (Universal Tester)	6	
7	Lemari Besi/Metal	1	
8	Lemari Kayu	14	
9	Rak Kayu	20	
10	Filing Cabinet Besi	1	
11	Filing Cabinet Kayu	6	
12	Brankas	1	
13	White Board	2	
14	Alat Penghancur Kertas	2	
15	Mesin Absensi	6	
16	Display	1	
17	LCD Projector/Infocus	2	
18	Papan Nama Instansi	2	
19	Meja Kerja Kayu	24	
20	Meja Rapat	5	
21	Meja Telepon	3	
22	Meja Resepsionis	1	
23	Kursi Rapat	15	
24	Kursi Tamu	2	
25	Kursi Putar	2	
26	Bangku Tunggu	4	
27	Kursi Lipat	183	
28	Meja Komputer	4	
29	Sofa	3	
30	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	
31	Lemari Es	2	
32	A.C. Window	16	
33	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	
34	Kitchen Set	1	

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
35	Tabung Gas	1	
36	Televisi	4	
37	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	
38	Amplifier	1	
39	Loudspeaker	2	
40	Sound System	4	
41	Wireless	1	
42	Microphone	3	
43	Microphone Floor Stand	3	
44	Unit Power Supply	9	
45	Tustel	2	
46	Karpet	2	
47	Gordyin/Kray	5	
48	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6	
49	Alat Pemadam Kebakaran	2	
50	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	
51	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	
52	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14	
53	Meja Tamu Biasa	2	
54	Meja Rapat Pejabat	1	
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	
58	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	
59	Kursi Rapat Pejabat	8	
60	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	
61	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	
62	Compact Disc Player	1	
63	Mesin Barcode	4	
64	Wireless Amplifier	2	
65	Peeralatan Antena Shf/Parabola	1	

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
66	Automatic Chart Proyektor	1	
67	Proyektor Romad Complet	2	
68	Screen	4	
69	TV Monitor	2	
70	Portable Pen Recorder	1	
71	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	2	
72	Automatic Dispenser	5	
73	Metal Detector	2	
74	Kamera Digital	2	
75	Digital Handycam VHSC	1	
76	Layar Proyektor	1	
77	Mainframe (Komputer Jaringan)	4	
78	P.C Unit	8	
79	Lap Top	8	
80	Note Book	27	
81	Personal Komputer	7	
82	Hard Disk	1	
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	
84	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	
85	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	3	
86	External/Portable Hardisk	3	
87	Server	2	
88	Router	1	
89	Kabel UTP	2	
90	Wireless Access Point	1	
91	Peralatan Jaringan	1	
92	Air Conditioning (AC)	5	
93	Jaringan Listrik	1	
94	Jaringan Telepon	1	

B. Fungsi Strategis

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora secara umum memiliki Fungsi strategis dalam pencapaian Misi Pertama Bupati "mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik" yaitu : **Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.**

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora memiliki tanggung jawab dalam kaitannya Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, yaitu:

1. Memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai;
2. Terwujudnya penataan pegawai sesuai jabatan kompetensinya dan syarat jabatan serta memperhatikan pola karier;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian, sehingga pengelolaan data dan kinerja berjalan efisien;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan peningkatan Kompetensi sesuai Tupoksi yang dilaksanakan;
5. Peningkatan Pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas, reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
6. Peningkatan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

Adapun permasalahan utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora yang mempengaruhi dalam rangka Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan;
3. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. Masih adanya kasus indisipliner pegawai dan belum optimalnya penegakan disiplin aparatur.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora. Dokumen Renstra ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Dasar hukum penyusunan Renstra OPD mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/ Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dimana setiap organisasi perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra OPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017-2021 dalam rangka pemenuhan tuntutan Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan peningkatan Kompetensi serta peningkatan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan peningkatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur serta

peningkatan sarana dan prasarana kerja sehingga efisiensi dan efektivitas administrasi kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah tercapai secara maksimal dan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran serta kepastian bagi penerima pelayanan. Semua itu harus direncanakan agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada penerima layanan administrasi kepegawaian, dengan harapan agar dapat mendorong partisipasi ASN untuk berperan serta dalam pembangunan.

1. **VISI**

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021 adalah : **"Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat"**. Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang sejahtera, mengandung maksud bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Blora telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai tingginya pendapatan perkapita penduduk, pemerataan pendidikan bagi masyarakat, tingginya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya iklim investasi, meningkatnya jumlah lapangan kerja di berbagai sektor usaha, ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya kelestarian lingkungan hidup.
2. Bermartabat mengandung maksud bahwa masyarakat Blora memiliki harga diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan berbudaya. Berakhlak mulia dalam arti memperoleh kemajuan pada dimensi mental-spiritual, keagamaan dan kebudayaan yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang bermoral dan berkarakter, sebagai wujud kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Berbudaya dalam arti menjujung tinggi nilai-nilai kebudayaan termasuk didalamnya hukum kearifan lokal sebagai cerminan harkat dan martabat manusia. Berbudaya merupakan aktifitas terus-menerus dalam menumbuhkembangkan kualitas yang ditandai dengan terwujudnya budaya

profesionalisme, daya saing, etos kerja dan menghormati hukum. Kebudayaan sebagai sebuah bidang kehidupan menjadi elemen penting menuju masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan visi dan misi pembanguan jangka menengah Tahun 2016-2021 tersebut diatas, maka Badan Kepegawaian Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

2. **MISI**

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blora dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dan Renstra BKD Kabupaten Blora, dapat ditelusuri dari sinkronisasi antara visi misi Pemerintah Kabupaten Blora dengan tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Blora, khususnya terkait dengan **Misi Pertama ,** yaitu "mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik". Berangkat dari misi tersebut, BKD Kabupaten Blora menetapkan tujuan dan sasaran.

3. **TUJUAN**

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakan manajemen kepegawaian adalah:

- Meningkatkan kapasitas, kompetensi, etos kerja dan integritas Aparatur Sipil Negara;
- Mewujudkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang cepat dan akurat.

4. **STRATEGI**

- Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta sosialisasi peraturan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam menangani penyelesaian permasalahan kepegawaian dan melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- Optimalisasi kinerja petugas yang menangani Mutasi dan Pensiun;
- Optimalisasi kinerja petugas yang menangani Kenaikan Pangkat;
- Optimalisasi Updating Data Kepegawaian

5. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah adalah :

- Memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai;
- Terwujudnya penataan pegawai sesuai jabatan kompetensinya dan syarat jabatan serta memperhatikan pola karier;
- Mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian, sehingga pengelolaan data dan kinerja berjalan efisien;
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan peningkatan kompetensi sesuai Tupoksi yang dilaksanakan;
- Peningkatan Pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas, reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- Peningkatan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

6. IKU

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
1)	2)	3)	
1	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	1.	Persentase pejabat yang sesuai kompetensi
2	Meningkatnya disiplin	1.	Persentase penyelesaian kasus-kasus

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
	sumber daya aparatur		pelanggaran disiplin dan izin perkawinan dan perceraian
3	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	1.	Persentase kepuasan masyarakat / penerima layanan administrasi kepegawaian (non komulatif)
4	Meningkatnya akurasi data kepegawaian	1.	Persentase akurasi data kepegawaian
5	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan perangkat daerah	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Sumber : IKU BKD Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021 berdasarkan Perbup. Nomor 44 Tahun 2019

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome) yang seharusnya* terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam Perjanjian Sasaran Kinerja Pegawai.

Target Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020, terurai dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala BKD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1)	2)	3)		4)
1	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	1.	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur	68,72%
		2.	Persentase pejabat yang sesuai kompetensi	55,48%
2	Meningkatnya disiplin sumber daya Aparatur	4.	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	100%
3	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	5.	Indeks kepuasan masyarakat / penerima layanan administras kepegawaian (non komulatif)	90%
4	Meningkatnya akurasi data kepegawaian	6.	Persentase akurasi data kepegawaian	87,5%
5	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan perangkat daerah	7.	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	CC

Dalam rangka mencapai target perjanjian kinerja Kepala BKD, didukung oleh program dan kegiatan oleh Pejabat Administrasi dan Pengawas di BKD Kabupaten Blora yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN		TARGET
1)	2)	3)		4)
1	Terpenuhinya jabatan	1.	Persentase Keterisian Formasi	100%